



PENETAPAN

Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di RT.11 RW. 03 Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai PEMOHON

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 Mei 1967 Nomor HP -, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat kediaman RT.04 RW. 01 Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 26 Juni 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang bernama Astro alm pada 06 Januari 1966 di desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan ;

- Wali nikah bernama P. To;
- Mas kawin seperangkat alat sholat;

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munakih P. Marbiya;
 - Dengan disaksikan oleh kerabat dekat serta tetangga antara lain ;
 - Sukarto, Bondowoso, 12 September 1955 Pekerjaan, Wiraswasta alamat Ds. Sukowono, Kec. Pujer Kabupaten Bondowoso;
 - Sudahnan / P. Esseh, Bondowoso, 12 Juni 1962, pekerjaan xxxxx xxxx, alamat Ds. Sukowono, Kec. Pujer Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa waktu menikah status pemohon sebagai perawan dalam usia 18 tahun sedangkan suami pemohon adalah jejak dalam usia - tahun;
 3. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari;
 4. Bahwa dari pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut dikaruniai 2 orang anak diantaranya ;
Bunahwar, laki-laki, Bondowoso 20 Mei 1967;
Jumadi, laki-laki, Bondowoso 05 Januari 1975 ;
 5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 di karenakan sakit dengan dibuktikan surat kematian nomor 474.3/400/430.714.8/200 dari kerulahan Sukowono;
 6. Bahwa sejak menikah hingga meninggalnya suami pemohon, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 7. Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama TERGUGAT dan saat ini berkedudukan sebagai Termohon;
 8. Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi penjualan rumah milik Pemohon dan suami Pemohon;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (TOBIYA / B. BUNAWAR BINTI P.TO) dengan (ASTRO alm) yang dilaksanakan pada 06 Januari 1966 di desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (PENGGUGAT) NIK : 3511054111480001 tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. PENGGUGAT, Nomor : 3511053004090015 tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian An. Astro Nomor 474.3/400/430.714.8/2023 tanggal 20 juni 2023 dari Kepala Desa Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yang menerangkan bahwa Astro Telah Meninggal karena sakit pada Hari Sabtu 20 Agustus 2022 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Nomor : B-314/Kua.13.6.11/PW.01/6/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang menerangkan bahwa pernikahan PENGGUGAT dan ASTRO tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai orang tua dan anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Astro secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama P. To, maskawin berupa Seprangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Sukarto dan Sudahnan;

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Bunahwar, laki-laki, Bondowoso 20 Mei 1967, dan Jumadi, laki-laki, Bondowoso 05 Januari 1975 ;

- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;

- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2022;

- Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Nama SAKSI 2, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai orang tua dan anak;

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Astro secara agama Islam pada tanggal 06 Januari 1966;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama P. To, maskawin berupa Seprangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Sukarto dan Sudahnan;

- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Bunahwar, laki-laki, Bondowoso 20 Mei 1967, dan Jumadi, laki-laki, Bondowoso 05 Januari 1975 ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan suaminya yang bernama Astro telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Januari 1966, ijab qabul dilaksanakan di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama P. To, maskawin berupa Seperangkat ala Sholat dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Sukarto dan Sudahnan, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Pujer Kabupaten Bondowoso, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum dan untuk administrasi penjualan rumah milik Pemohon dan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan Pemohon dengan suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Kematian, maka harus dinyatakan terbukti Suami Pemohon telah meniggal Dunia karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan suaminya telah

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan para Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Astro telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Januari 1966, ijab qabul dilaksanakan di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama P. To, maskawin berupa Seprangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Sukarto dan Sudahnan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga, selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Bunahwar, laki-laki, Bondowoso 20 Mei 1967, dan Jumadi, laki-laki, Bondowoso 05 Januari 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama Astro pada tanggal 06 Januari 1966 di Pujer Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبركفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (TOBIYA / B. BUNAWAR BINTI P.TO) dengan (ASTRO alm) yang dilaksanakan pada 06 Januari 1966 di desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya	:		Rp

Pemanggilan

Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:		Rp
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:		Rp

Jumlah : Rp

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bdw